



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

NOMOR : MoU.07/Ka.BPIP/09/2025

NOMOR : 100.3/1276/III.01/40/MOU/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan September tahun 2025 bertempat di Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ahmad Giri Akbar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga negara;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan;
4. bahwa guna mendukung aktualisasi nilai-nilai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sesuai fungsi dan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepahaman adalah untuk menyinergikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman dalam rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila meliputi:

- a. institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- pembahasan serta evaluasi produk hukum daerah;
- b. sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, sarasehan, simposium, kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila;
 - c. Pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yaitu pembentuk peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029 selanjutnya akan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum ditandatangani Nota Kesepahaman yang baru maka Nota Kesepahaman ini masih tetap berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing Pihak menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum.

Pasal 10
PENUTUP

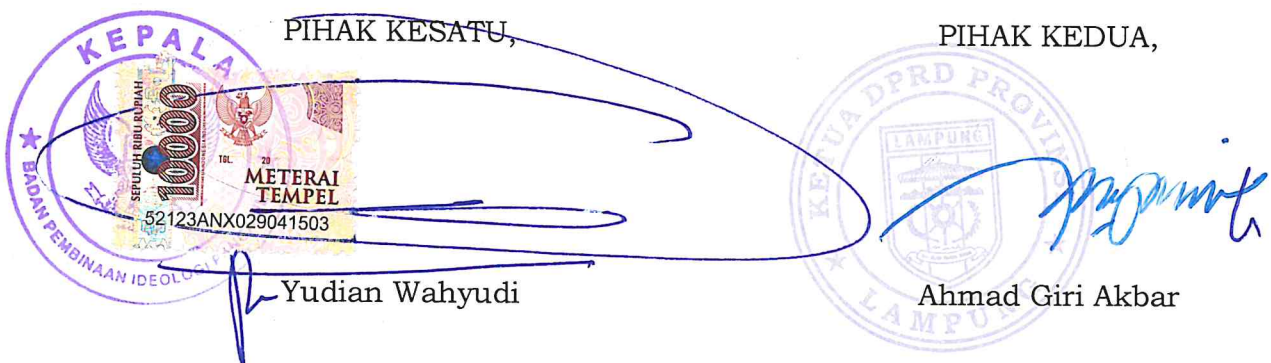
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Yudian Wahyudi

Ahmad Giri Akbar





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

NOMOR : MoU.07/Ka.BPIP/09/2025

NOMOR : 100.3/1276/III.01/40/MOU/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan September tahun 2025 bertempat di Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ahmad Giri Akbar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga negara;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan;
4. bahwa guna mendukung aktualisasi nilai-nilai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sesuai fungsi dan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepahaman adalah untuk menyinergikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman dalam rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila meliputi:

- a. institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- pembahasan serta evaluasi produk hukum daerah;
- b. sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, sarasehan, simposium, kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila;
 - c. Pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yaitu membentuk peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029 selanjutnya akan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum ditandatangani Nota Kesepahaman yang baru maka Nota Kesepahaman ini masih tetap berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing Pihak menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Yudian Wahyudi

PIHAK KEDUA,



Ahmad Giri Akbar